

## URGENSI ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh:

**JEFRY TARANTANG**  
**IBNU ELMI ACHMAT SLAMAT PELU**  
**NI NYOMAN ADI ASTITI**

IAIN Palangka Raya

Email: [hukumtarantang@gmail.com](mailto:hukumtarantang@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang itsbat nikah serta pelaksanaan itsbat nikah di Kota Palangka Raya menimbulkan kerancuan hukum dan akibat hukum. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar yang diformulasikan dalam rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah? (2) Bagaimana kesadaran hukum warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah? (3) Bagaimana peran perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memahami itsbat nikah? (4) Apakah diperlukan sidang itsbat nikah massal di Kota Palangka Raya? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, waktu penelitian selama enam bulan yang bertempat di Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palangka Raya khususnya pasangan suami istri yang selama ini belum memiliki buku nikah atau akta nikah disebabkan pernikahan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau karena buku nikah mereka hilang, serta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya dan KUA Kec. Pahandut, serta hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan, objek penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran hukum tentang itsbat nikah, tata cara pelaksanaan itsbat nikah dan pembuatan buku nikah bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, dan dokumentasi dengan teknik *snowball sampling* yang dianalisis dan diolah dengan tahapan: *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (pengurangan data), *data display* (penyajian data), dan *data conclusions drawing/verification* (menarik kumpulan data yang diperoleh). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Peran perguruan tinggi adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat

berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk kemaslahatan masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah.

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan hukum. Tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat

nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat di Kota Palangka Raya tidak sedikit pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah. Mereka tidak memiliki buku nikah baik yang disebabkan perkawinan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau disebabkan buku nikah mereka hilang dan sebagainya. Setelah mereka menjalani perkawinan tersebut dan sebagian besar dari mereka memiliki anak atau keturunan barulah mereka menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari mereka yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan “nikah massal” yang pernah diselenggarakan beberapa kali di Kota Palangka Raya belakangan ini. Sebagian besar dari peserta kegiatan nikah massal tersebut adalah mereka

yang selama ini telah menjalani perkawinan namun tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Mereka mengikuti kegiatan nikah massal dengan maksud untuk mendapatkan “buku nikah” yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan maupun keterkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan mereka menurut undang-undang negara.

Namun menurut penulis masih terjadi kerancuan hukum berkaitan dengan kegiatan nikah massal tersebut. Mengapa dikatakan rancu? Karena mereka mendapatkan buku nikah dengan melakukan nikah ulang atau pembaruan nikah di hadapan penghulu dan saksi. Hal ini terkesan keabsahan perkawinan mereka di masa lalu masih diragukan. Oleh karena itu dilakukan nikah ulang atau pembaruan nikah. Padahal sebenarnya yang mereka butuhkan adalah itsbat nikah bukan nikah ulang. Dengan itsbat nikah mereka dapat mengajukan pembuatan buku nikah atau akta nikahnya ke Kantor Urusan Agama.

## **B. Kedudukan Itsbat Nikah dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah**

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>1</sup> Kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.<sup>2</sup> Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 145.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1999, h. 339.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan

hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan

perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :

### الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahpahaman tentang sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekh al-Azhar Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang *al-zawaj al-‘urfi* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaad al-Haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua katagori, yaitu peraturan syariat dan peraturan yang bersifat al-tausiqi.

## 2. Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Itsbat Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

## 3. Prosedur dan Syarat-syarat Itsbat Nikah

Aturan Pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang

diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :

a. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):

- 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

b. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawanTergugat):

- 1) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga

harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;

- a) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- b) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>3</sup>

#### **4. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan**

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan

---

<sup>3</sup> Masrum M Noor, MH, *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf., diunduh pada 12 Mei 2015.

dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum

perkawinan agama yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

### **5. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak**

Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- f. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

### **6. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Harta Perkawinan**

Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

#### **7. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Hak Kewarisan**

Dengan adanya perkawinan, maka seorang istri mendapatkan hak waris dari suaminya dan sebaliknya. Begitupun dengan hasil perkawinan, terlahirlah anak, dan karena hubungan darah anak memiliki hak waris dari orang tuanya. Berkaitan dengan hal tersebut seorang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri, manakala permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka ketika perkawinan tersebut ditetapkan dan dinyatakan sah oleh putusan hakim, secara otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinannya pun memiliki status dimata hukum sebagai anak yang sah dengan segala hak hukum yang melekat padanya salah satunya adalah hak saling mewarisi.

Akan tetapi manakala permohonan itsbat nikah itu ditolak baik karena alasan bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan persidangan pernikahan tersebut adalah pernikahan atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana laki-laki tersebut masih dalam suatu ikatan pernikahan dengan wanita lain (poligami) sedangkan alasan dan prosedur poligami tidak dapat dipenuhi sehingga karenanya hakim menolak permohonan tersebut, maka tentu saja secara legal formal perkawinan itu dianggap tidak ada. Bilamana tidak terjadi perkawinan, maka tentu saja keberadaan anak pun menjadi tidak diakui. Sehingga anak yang terlahir dari perkawinan sirri yang ditolak oleh

pengadilan dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan.

Anak diluar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja, begitupun halnya dengan hak mewarisi menjadi terhalang terhadap ayahnya karena perkawinannya tidak diakui oleh Pengadilan Agama. Maka itsbat nikah merupakan solusi menjamin kepastian hukum terhadap hak kewarisan.

#### **8. Itsbat Nikah atas Perkawinan Kedua (Poligami) Yang Tidak Tercatat**

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 th 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undang-undang no 1 tahun 1974 yang berbunyi : “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-

peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP No 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi ”mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian dengan lahirnya Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang KHI dan Keputusan Menteri Agama no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI. Padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, Inpres tidaklah termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, pertanyaannya adalah apakah ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI tsb, sudah cukup kuat untuk

mengatur kewenangan Pengadilan Agama tentang hal itsbat nikah tersebut menurut hukum? jawabannya kewenangan pengadilan harus diatur dalam UU, hal ini dapat kita lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 14 th 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang ayat (1) menyatakan “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok...” dan pada ayat (2) berbunyi : “ tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan “.

Bila dilihat dari lemahnya posisi KHI dari segi Tata Urutan Perundangan-Undangan di Indonesia, dalam hal ini aturan yang mengatur tentang Itsbat Nikah, maka tidak mustahil secara sosiologis, apalagi dipahami sementara banyak kalangan yang penting pernikahan itu sah menurut Norma Agama, akan mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan secara massif. Kecuali itu hemat penulis selain

disempurnakan, termasuk sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan Itsbat Nikah lebih-lebih Itsbat Nikah atas poligami yang tidak tercatat, sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat baik bagi yang melangsungkan pernikahan maupun bagi pihak yang menikahkan, juga segera diusulkan agar KHI ditetapkan sebagai UU.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU No 1 th 1974 jo PP No 9 th 1975. UU No 1 th 1974 berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975, ini artinya sejak tanggal tersebut semua perkawinan baik yang pertama, kedua dan seterusnya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kedua ketentuan tersebut. Apabila perkawinan itu dilakukan setelah tanggal tersebut tapi tidak mengikuti ketentuan tersebut, seperti perkawinan di bawah tangan, poligami liar dan sebagainya, dianggap telah menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) perkawinan tersebut dapat ditafsirkan tidak sah.

## 9. Itsbat Nikah dalam Perpektif Maqashid Syariah

Istbat nikah merupakan jaminan kepastian hukum secara administratif yang juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan nikah dan juga keturunannya akibat nikah bawah tangan, sebagaimana tujuan hukum Islam atau disebut maqashid syariah untuk memelihara akal, jiwa, agama, keturunan (kehormatan diri), harta, dan memelihara lingkungan. Secara etimologis, maqasid syariah adalah tujuan hukum. Hukum islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi,<sup>4</sup> teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam.

Itsbat nikah dalam konteks maqashid syariah memberikan perlindungan terhadap akal, agama,

keturunan dan kehormatan, sehingga itsbat nikah hukumnya wajib dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada pasangan nikah dan anak dengan adanya akta nikah melalui peran negara. Maka itsbat hukumnya wajib, untuk mendapatkan perlindungan tersebut sarana (wasilah) menuju yang wajib hukumnya juga wajib ditempuh dengan cara terbaik dalam menikah. Sebagaimana kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya segala hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.<sup>5</sup>

Maksud dari kaidah di atas, dalam konteks istbat nikah merupakan suatu keharusan terhadap nikah yang tidak mendapat akta nikah, sebab tidak akan sempurna pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, sebab

<sup>4</sup> Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010, h. 35.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 95

tidak memiliki perlindungan hukum dari negara sebagai penjamin hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini istbat nikah adalah perlindungan hukum bagi pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah yang bersifat otentik, tersebut juga diperkuat dengan kaidah fikih:

لِلْوَسِيلِ إِلَىٰ حُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Artinya: Hukum wasilah/sarana adalah sama dengan hukum tujuan.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan kaidah fikih di atas, melaksanakan istbat nikah sangat penting untuk dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah, dengan adanya negara yang melaksanakan perlindungan hukum terhadap pasangan nikah. Sebab pada hakikatnya istbat nikah merupakan legitimasi negara berdasarkan ketentuan KHI pasal 7 dalam mengakui pernikahan yang sah secara hukum sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama, keturunan, dan harta yang merupakan tujuan hukum Islam atau syariah.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 96

### C. Urgensi Istbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya

#### 1. Pemahaman Masyarakat Kota Palangka Raya Terhadap Istbat Nikah

Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap istbat nikah yaitu masyarakat sebagian besar tidak mengetahui istbat atau penetapan nikah banyak tidak diketahui masyarakat, sebab kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai istbat nikah. Namun, ada juga masyarakat yang memahami istbat nikah, namun karena prosedur istbat nikah yang lumayan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak murah, maka masyarakat cenderung melakukan pembaharuan nikah (tajdid an-nikah), atau memanfaatkan momen nikah massal yang diselenggarakan pemerintah.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Komulasi hasil wawancara dari berbagai subjek yaitu: RA (Penghulu KUA Jekan Raya, pada tanggal 6 Oktober 2015), MD (Penghulu KUA Pahandut, pada tanggal 15 Oktober 2015), MB (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada tanggal 17 Oktober 2015), MRA (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada tanggal 17 Oktober 2015), SF (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada tanggal 17 Oktober 2015), SR dan NM (Masyarakat Kota Palangka Raya, pada tanggal 27 September 2015), MR dan AF (Masyarakat Kota Palangka Raya, pada tanggal 4 Oktober 2015).

Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan itsbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melanggar hukum. Di samping itu, secara sosiologis itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan menumbuhkan praktik nikah sirri di masyarakat karena pada akhirnya perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) itu dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.

Namun kenyataannya, pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Hal ini akhirnya membuat *main set* masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan

agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat.

## **2. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Kota Palangka Raya yang Belum Memiliki Buku Nikah atau Akta Nikah**

Kesadaran hukum warga masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masyarakat yang tidak menyadari pentingnya memiliki buku nikah sebagai suatu dokumen administratif untuk memenuhi kelengkapan sebagai salah satu syarat administratif kependudukan, seperti mengurus akta kelahiran anak, mengurus berangkat haji, dan syarat administratif lainnya. Masyarakat menyadari pada saat mengurus dokumen administratif yang memerlukan buku nikah, sehingga masyarakat baru menyadari akan pentingnya buku nikah sebagai dokumen administratif.<sup>8</sup>

Perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Thn 2006) yang intinya bahwa instansi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di KUA, maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum sebagian

masyarakat Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Semua itu tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah yang memposisikan dirinya sebagai Negara hukum dan keseluruhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat hukum. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Kesadaran hukum warga masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidaktegasaan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi

pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang belum memiliki buku nikah, khususnya masyarakat kota Palangka Raya.

### **3. Peran Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Hukum Terhadap Warga Masyarakat kota Palangka Raya yang Belum Memahami Itsbat Nikah**

Perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang belum memiliki buku nikah yaitu dengan itsbat nikah, agar pernikahan yang telah dilakukan dengan sirri dapat diakui memiliki kekuatan hukum yang sah dan secara prosedural memiliki kepastian hukum. Perguruan tinggi hendaknya mengadakan penyuluhan mengenai itsbat nikah dengan bekerja sama dengan pengadilan agama. Hal ini

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai itsbat nikah. Pentingnya penyuluhan itsbat nikah dibanding dengan nikah ulang karena memiliki akibat hukum yang berbeda. Peran perguruan tinggi mengenai tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Adanya suatu sistem nilai (*value system*) yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Indonesia didasarkan atas pendekatan pemikiran tradisional bahwa peraturan perundang-undangan/ hukum positif (*positive law*) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan hanya bersifat fakultatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai tertib hukum (*rechtsorde*) lebih rendah tingkatannya daripada nilai-nilai adat istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dikesampingkan. Sehingga dalam kerangka pemikiran masyarakat Indonesia

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

tersebut tahapan pendekatan sosiologis yang memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Indonesia bahwa ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah merupakan aturan yang bersifat imperatif/ memaksa (*dwangmaatregel*).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai itsbat nikah sehingga peran perguruan tinggi untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum mengenai manfaat pencatatan perkawinan dapat dikaitkan dengan pendapat Rocoe Pound yang menyatakan:

Proses hukum pada hakekatnya adalah suatu proses rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum itu pada hakikatnya adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengontrol dan merekayasa masyarakat. Hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk

mengoptimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*).<sup>10</sup>

Melalui sarana sosialisasi tumbuh kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Dengan perkataan lain, sosialisasi merupakan sarana atau corong penyampaian diskresi sebagai suatu kaedah hukum. Hal ini sesuai dengan pemahaman masyarakat yaitu kaedah hukum sebagai diskresi pemerintah, sesuai pendapat Soejono Soekanto, Purnadi Purbacaraka yang mengatakan bahwa:

Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga didasarkan pada penilaian pribadi.<sup>11</sup>

Sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal, terus menerus dan berkelanjutan, bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh melakukan

<sup>10</sup> Trubus Rahardiansah P., dan Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1987, h. 227.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, h. 34.

sosialisasi dengan metode yang tepat dan benar kepada masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Padahal sosialisasi sangat berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat agar taat atau patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan terjadi pembaharuan atau perubahan dalam pola-pola interaksi dan paradigma berpikir masyarakat berkaitan dengan pencatatan perkawinan. B.H. Raven mengatakan, pengaruh merupakan proses perubahan pada seseorang dalam pemahamannya, sikap atau perikelakuannya, yang bersumber pada orang lain atau kelompok.<sup>12</sup>

Menurut penulis setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk *tindakan*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, h. 37.

(*action*) dan *pendidikan (education)*. Peran perguruan tinggi<sup>13</sup> dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap warga masyarakat kota Palangka Raya yang belum memahami itsbat nikah adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama.

#### **4. Perlunya Itsbat Nikah Massal di Kota Palangka Raya**

Itsbat nikah hendaknya perlu dilakukan untuk masyarakat yang belum memiliki buku nikah, agar nantinya dapat dijadikan sebagai alas hukum dalam kepemilikan buku nikah di KUA. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk memberikan kemudahan bagi

<sup>13</sup> Perguruan Tinggi yang ada di Kota Palangka Raya yaitu Universitas Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Universitas PGRI Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa, dan perguruan tinggi lainnya.

masyarakat sehingga akan muncul kesadaran masyarakat akan pentingnya itsbat nikah dibanding melakukan nikah ulang di KUA.<sup>14</sup> Itsbat nikah massal perlu untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu dan kurang memahami itsbat nikah, hal ini merupakan bentuk sosialisasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang belum memahami itsbat nikah. Hendaknya itsbat nikah massal digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat yang belum memiliki buku nikah.<sup>15</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan

itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pentingnya itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Itsbat nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang sesuai peraturan syar'i dan peraturan tawtsiqiy. Dalam upaya adanya pertanggungjawaban perkawinan dimaksud, perkawinan yang sesuai dengan peraturan syar'i agar juga memenuhi syarat tawtsiqiy, maka itsbat nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi pada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan.

Dengan demikian pentingnya pencatatan nikah dalam konteks negara hukum, pencatatan perkawinan menjadi syarat sah nikah yang mengacu pada kaidah

fikih مَا لَا يَنْتَمُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Dengan adanya isbat nikah massal bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya taat kepada agama dan Negara, khususnya di kota Palangka Raya.

Itsbat nikah massal merupakan suatu kebijakan yang dibuat dan diterapkan dalam rangka menyempurnakan kualitas perkawinan, yakni dengan mendapatkan legalisasi nikah berupa buku nikah melalui itsbat nikah massal. Penyempurnaan kualitas ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya sebagai wujud *maq}as}id sya>ri'ah* yaitu memelihara agama dan memelihara keturunan serta kehormatan diri. Karena tujuan yang luhur tersebut, maka segala peraturan yang dapat memberikan kelapangan terhadap orang yang tidak mampu adalah merupakan sesuatu yang harus.

#### **D. Kesimpulan**

Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Peran perguruan tinggi adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat

berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk kemaslahatan masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah. Itsbat nikah massal merupakan suatu kebijakan yang dibuat dan diterapkan dalam rangka menyempurnakan kualitas perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Adinata, Rizki Fitrotuszakiya, *Penerapan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan UUP No 1 Tahun 1974* dalam Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-*

- Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Basith, Abdil Barid, *Pihak-pihak Dalam Permohonan Isbat Nikah* dalam Jurnal mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.75, 2012.
- Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997, Cet. VI.
- Musthafa Kamal Pasha, dkk., *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, Cet. III.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari buku asli yang berjudul "Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub", Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardiansah, P.Trubus, dan Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1987.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2004.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990.

Yatunnisa, Rifqy, *Praktik Isbat Nikah Sirri (Analisis Putusan Hakim PA Jaksel No 10/Pdt.P/2008/PAJS)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Samson Rahman, dkk., judul asli: *Fatawa Mu' ashirah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, terj. Chadidjah Nasution, judul asli: *Ahkamul Aulad fil Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  
Perkawinan.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## C. Internet

Abd. Rasyid As' ad, <http://kuamranggen.blogspot.co.id/2013/01/nikah-sirri-vs-itsbat-nikah.html>.

Abdul Rasyid As' ad, *Nikah Sirri vs Isbat Nikah*, artikel dalam situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Admin., *Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan*, dalam <http://intanghina.sweblog.htm>.

Admin., *Isbat Nikah*, dalam <http://gotzlanade.blogspot.com/2014/02.html>.

Admin., *Isbat Nikah*, dalam <http://www.papelaihari.net/htm>.

Admin., *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, dalam <http://www.nu.or.id/htm>.

Ahmad Fatoni Ramli, *Isbat Nikah dan Masalah Sosial* artikel dalam situs [www.pta-banten.net](http://www.pta-banten.net).

Endang Ali maksum, *Kepastian Hukum Isbat Nikah*, artikel dalam situs [www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net).

[http://www.nu.or.id/Situs Resmi Nahdlatul Ulama NU Online Kepastian Hukum](http://www.nu.or.id/SitusResmiNahdlatulUlamaNUOnlineKepastianHukum)

*Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm.*

- Laila Hasanatus Shofa, *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU No.1 Tahun 1974 Di PA Semarang*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009 dalam situs [library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id).
- Masrum M. Noor, *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf.
- Pelmizar, *Pengesahan Perkawinan*, tulisan dalam situs [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id).
- Suhadak, *Problematika Isbat Nikah Istri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama*, artikel dalam situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net).
- Suparman Usman, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*, artikel dalam situs [www.pta-banten.net](http://www.pta-banten.net).
- Wahbah az-Zuhaili dalam Admin., *Isbat Nikah*, dalam <http://gotzlanade.blogspot.com/2014/02.html>.